



**PUTUSAN**

**NOMOR : 95/G/2023/PTUN.SMG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

**ISKANDAR;** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Pener RT.03/RW.01, Kecamatan Pangkah, Kota Tegal, Pekerjaan karyawan BUMD, *Email : [iskandarrza569@gmail.com](mailto:iskandarrza569@gmail.com)*;

Dalam perkara ini memberikan kuasa :

1. **NAUFAL SEBASTIAN, S.H., M.H.;**
2. **ARI NUGROHO, S.H.;**
3. **PUJA DWI PANGESTU, S.H.;**
4. **SUNU WIJAYANTO, S.H. (Advokat Magang);**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bantu Sesama, Beralamat di Jalan Untung Suropati Kav. 14 No. 56, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2023, Domisili Elektronik : [aselinaufal@gmail.com](mailto:aselinaufal@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT;**

**M E L A W A N :**

**I. WALIKOTA TEGAL;** Tempat Kedudukan Jalan Ki Gede Sebayu No. 12, Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **Drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, M.M.;**

*Hal. 1 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ir. CUCUK DARYANTO, M.Si;**
3. **BUDIO PRADIBTO, S.H.;**
4. **KELIK HARYONO, S.Pi;**
5. **INTAN SELASIE INDRANITA, S.H., M.Kn.;**
6. **APIEK ROZA AMANULLAH, S.H.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kota Tegal, Beralamat Jalan Ki Gede Sebayu No. 12, Tegal, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3.11.3/001 tanggal 9 Januari 2024, Domisili Elektronik : [bantuanhukumkotategal@gmail.com](mailto:bantuanhukumkotategal@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

**II. UU JUBAEDAH PURNAMASARI, S.E.;** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Asem Tiga Gg. IX RT.009/RW.004, Kelurahan Kraton Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Pekerjaan Direktur Operasional PDAM Tirta Bahari Kota Tegal;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. **BUDIO PRADIBTO, S.H.;**
2. **INTAN SELASIE INDRANITA, S.H., M.Kn.;**
3. **APIEK ROZA AMANULLAH, S.E.;**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kota Tegal, Beralamat Jalan Ki Gede Sebayu No. 12, Tegal, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 690/157/II/2024 tanggal 5 Februari 2024, Domisili Elektronik : [bantuanhukumkotategal@gmail.com](mailto:bantuanhukumkotategal@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut :

Telah membaca :

1. Surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 19 Desember 2023, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara Semarang

Hal. 2 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Desember 2023, dan telah diperbaiki serta dinyatakan sempurna pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Januari 2024;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 95/PEN-DIS/2023/PTUN.SMG., tanggal 20 Desember 2023 tentang Lolos *Dismissal*;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 95/PEN.MH/2023/PTUN.SMG., tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 95/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG., tanggal 20 Desember 2023, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 95/PEN.PP/2023/PTUN.SMG., tanggal 20 Desember 2023 tentang Pemeriksaan Persiapan Perkara ini;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 95/PEN-HS/2023/PTUN.SMG., tanggal 30 Januari 2024 tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Secara Elektronik untuk Acara Penyampaian Gugatan, Jawaban, Replik, dan Duplik;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Nomor : 95/PEN-HSP/2023/PTUN.SMG., tanggal 27 Maret 2024, tentang Hari Sidang Perubahan dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) elektronik untuk Acara Penyampaian Alat Bukti Surat, Kesimpulan Dan Pembacaan Putusan;
8. Bukti-bukti surat dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan, dan telah mendengarkan keterangan dari Para Pihak di Persidangan;
9. Berkas Perkara Nomor : 95/G/2023/PTUN.SMG., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 20 Desember 2023 dengan Register Perkara Nomor : 95/G/2023/PTUN.SMG., yang

*Hal. 3 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperbaiki terakhir secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Januari 2024, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

## I. OBJEK GUGATAN

Bahwa Keputusan Tata Negara Usaha yang menjadi objek gugatan ini adalah:

- ❖ Surat Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tertanggal 2 Mei 2023 sebatas Lampiran Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 539/052/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, nomor 2 atas nama UU JUBAEDAH P., S.E. Jabatan Direktur Operasional.

## II. KEWENANGAN PTUN SEMARANG UNTUK MENGADILI

1. Bahwa menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa:  
*“Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan.”*
2. Bahwa menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa:  
*“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.”*
3. Bahwa gugatan ini diajukan atas terbit dan berlakunya KTUN objek gugatan, yaitu Surat Keputusan Wali Kota Tegal No. 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tertanggal 2 Mei 2023 sebatas Lampiran Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 539/052/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, nomor 2 atas nama UU JUBAEDAH P., S.E. Jabatan Direktur Operasional;
4. Bahwa objek gugatan telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dapat yang dapat menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara

Hal. 4 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan uraian sebagai berikut:

a. **Penetapan tertulis oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;**

Bahwa objek gugatan merupakan penetapan/keputusan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh Wali Kota Tegal sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.

b. **Konkret;**

Bahwa KTUN objek gugatan bersifat konkret mengangkat Direksi, dalam hal ini adalah mengangkat Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal atas nama UU JUBAEDAH P., S.E.

c. **Individual;**

Bahwa KTUN objek gugatan merupakan penetapan yang bersifat individual dengan menetapkan individu atas nama UU JUBAEDAH P., S.E., sebagai Direktur Operasional Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal.

d. **Final;**

Bahwa KTUN objek gugatan bersifat final karena diterbitkan oleh Wali Kota Tegal selaku KPM Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, serta KTUN tersebut tidak memerlukan persetujuan lanjutan.

e. **Menimbulkan akibat hukum;**

Bahwa KTUN objek gugatan menyebabkan Penggugat tidak terpilih sebagai Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal serta telah mengangkat individu atas nama UU JUBAEDAH P., S.E, sebagai Direktur Operasional Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal.

Bahwa berdasarkan ketentuan uraian di atas, KTUN objek gugatan telah memenuhi unsur-unsur KTUN sehingga dapat menjadi objek sengketa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hal. 5 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

*“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;”*

6. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Jalan Ki Gede Sebayu No. 12, Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah 52131. Oleh karena itu kompetensi relatif/kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

7. Bahwa Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan bahwa:

*(1) Pengadilan berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upada administratif.*

8. Bahwa Penggugat telah melakukan seluruh Upaya Administratif sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

### III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa:

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waku sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*

2. Bahwa dalam Pasal 5 Ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, disebutkan bahwa:

*Hal. 6 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif.*
3. Bahwa Ketentuan Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

## *Pasal 75*

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri atas:*
  - a. *Keberatan; dan*
  - b. *Banding.*
4. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 Penggugat menerima informasi mengenai terbitnya KTUN Objek Gugatan. Informasi terbitnya KTUN Objek Gugatan diperoleh dari Surat No. 08/Pansel PDAM/2023 perihal Jawaban atas Somasi yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi Calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, tertanggal 7 Juni 2023, yang menyatakan pada angka 6, sebagai berikut:
  - (6) ***Bahwa Direktur Operasional Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal telah ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Tegal selaku KPM Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Nomor 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tanggal 2 Mei 2023.***
5. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023, Penggugat menyampaikan Surat Permohonan Informasi kepada Pejabat Pengelola Pusat Pelayanan Informasi Publik Daerah Kota Tegal, untuk mendapatkan salinan Keputusan Wali Kota Tegal selaku KPM Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Nomor 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum

*Hal. 7 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tanggal 2 Mei 2023 (KTUN Objek Gugatan). Namun hingga gugatan ini diajukan, Penggugat belum diberikan salinan Keputusan *a quo*;

6. Bahwa pada tanggal 13 September 2023, Penggugat menyampaikan Upaya Administratif Keberatan Kepada Wali Kota Tegal selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN Objek Gugatan;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Wali Kota Tegal sebagai Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, wajib menyelesaikan Keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Namun hingga batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja yang jatuh pada tanggal 27 September 2023, Wali kota Tegal tidak memberikan jawaban atas Keberatan yang diajukan oleh Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023, oleh karena Wali Kota Tegal tidak menjawab/menyelesaikan Keberatan yang diakukan oleh Penggugat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 75 Jo. Pasal 78 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan upaya administratif Banding dengan Surat No. 23/SK-AMARTA/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan. Yakni dalam hal ini adalah kepada Gubernur Jawa Tengah selaku Atasan Pejabat yang mempunyai kedudukan strata pemerintahan yang lebih tinggi, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka (4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2023 selain kepada Gubernur Jawa Tengah, Penggugat melalui Kuasanya juga mengajukan upaya administratif Banding kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat No. 24/SK-AMARTA/IX/2023 tertanggal 12 Oktober 2023.
10. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023, Penggugat menerima Surat No. 180.0/2473 perihal Jawaban Banding Administratif tertanggal 26 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Jawa Tengah. Yang pada pokoknya menyatakan jika KTUN Objek Gugatan telah sesuai kewenangan dan prosedur berdasarkan Peraturan Perundang-

Hal. 8 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan serta memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

11. Bahwa pada tanggal 23 November 2023, Penggugat menerima Surat No. 100.4.11/6321/SJ perihal Tanggapan Banding Administratif tertanggal 23 November 2023 yang diterbitkan oleh Plh. Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Yang pada pokoknya menyatakan jika Penggugat telah mengajukan Banding kepada Gubernur Jawa Tengah dan telah mendapatkan tanggapan, sehingga Banding yang diajukan oleh Penggugat kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tidak dapat diterima;
12. Bahwa Penggugat tidak puas atas penyelesaian Upaya Administratif Banding. Oleh karenanya Penggugat memiliki waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja untuk mengajukan gugatan atas perkara *a quo* terhitung dari jangka waktu penyelesaian Upaya Administratif Banding;
13. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023, Penggugat telah menerima Jawaban Banding Administratif dari Atasan Pejabat. Maka jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal 26 Oktober 2023. Sehingga jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja jatuh pada hari Rabu, 6 Maret 2023;
14. Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, yakni pada hari kerja ke-38, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2023. Sehingga gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja.

#### IV. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Pasal 53 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

*“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar*

*Hal. 9 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”*

2. Bahwa Penggugat merupakan salah satu peserta seleksi calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Tahun 2022, yang telah melalui 3 (tiga) tahapan seleksi, yakni:
  - 1) Tahap seleksi administrasi;
  - 2) Tahap Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
  - 3) Tahap seleksi akhir (wawancara).
3. Bahwa setelah melaksanakan seleksi akhir (wawancara), Penggugat tidak lagi mendapatkan informasi pengumuman hasil seleksi, maupun keputusan akhir seleksi calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Tahun 2022;
4. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023, Penggugat menerima informasi jika **Direktur Operasional Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal telah ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Tegal selaku KPM Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Nomor 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tanggal 2 Mei 2023.** Padahal sebelumnya tidak ada pengumuman akhir hasil calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Tahun 2022 yang dibagikan/diumumkan kepada Publik, maupun secara khusus kepada para peserta seleksi;
5. Bahwa terbitnya KTUN objek gugatan telah merugikan Penggugat sebagai peserta calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Tahun 2022 karena proses seleksi sampai terbitnya KTUN objek gugatan yang tidak transparan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, serta telah menutup kesempatan bagi Penggugat untuk mengabdikan diri menjadi Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal;

## V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

1. Bahwa Penggugat merupakan salah satu peserta seleksi calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Tahun 2022;

*Hal. 10 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan November 2022, Penggugat mendapatkan informasi mengenai Pengumuman Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Tahun 2022. Seleksi calon direksi ini disampaikan melalui Pengumuman Nomor: 01/Pansel Direksi PDAM/2022 yang diunggah pada website PDAM Kota Tegal. Atas pengumuman tersebut, Penggugat kemudian mendaftarkan diri mengikuti seleksi calon direksi tersebut;
3. Bahwa pada tanggal 30 November 2022, Panitia Seleksi Calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Tahun 2022 menerbitkan Pengumuman Nomor: 03/BA Pansel PDAM/2022 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Bahari Kota Tegal. Pengumuman tersebut menyatakan peserta lulus administrasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama, Tempat tanggal lahir	Alamat
1	UU JUBAEDAH, S.E. Majalengka, 10 Maret 1968	Kec. Tegal Barat Kota Tegal
2	SUPENDI, S.I.Kom. Cirebon, 07 Juli 1970	Kec. Cikupa Kab. Tangerang
3	AKHMAD GIYANTO, S.E. Kendal, 09 Maret 1970	Kec. Brebes Kab. Brebes
4	SETIAWAN, S.H. Tegal, 15 Agustus 1974	Kec. Tegal Timur Kota Tegal
5	UNTUNG WAHYUNINGRAT, S.H. Tegal, 18 Mei 1971	Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas
6	ISKANDAR, S.T. Tegal, 02 Oktober 1972	Kec. Pangkah Kab. Tegal

4. Bahwa oleh karena Penggugat telah lolos seleksi administrasi, maka selanjutnya Penggugat berhak mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dengan materi meliputi:
  - a. Psikotes;
  - b. Ujian tertulis keahlian;

Hal. 11 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penulisan makalah dan rencana bisnis;
  - d. Paparan makalah dan rencana bisnis; dan
  - e. Wawancara.
5. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2023, panitia seleksi calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Tahun 2022 menerbitkan Pengumuman Nomor: 05/BA Pansel PDAM/2022 tentang Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal. Pengumuman tersebut menunjukkan hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagai berikut:

No	Nama	Psikotes	Ujian Tertulis Keahlian	Makalah & Wawancara	Nilai Total	Rekomendasi
1	Supendi, S.I.Kom.	7,45	8,00	8,56	8,36	Disarankan
2	Iskandar, S.T.	6,95	6,70	8,46	8,04	Disarankan
3	Untung W., S.H.	6,95	5,10	8,45	7,80	Disarankan
4	UU Jubaedah P., S.E.	6,95	6,00	8,05	7,63	Disarankan
5	Setiawan, S.H.	6,95	4,70	7,90	7,33	Disarankan dengan Pengembangan
6	Akhmad Giyanto, S.E.	6,95	5,90	7,57	7,26	Disarankan dengan Pengembangan

6. Bahwa kemudian, oleh karena Penggugat adalah Calon Direksi yang memenuhi klasifikasi penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan, maka

Hal. 12 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berhak mengikuti tahap wawancara akhir dengan Wali Kota Tegal, yang dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 12 Januari 2023  
Waktu : 13.00 WIB s.d Selesai  
Tempat : Ruang kerja Wali Kota Tegal

7. Bahwa pada hari kamis 12 Januari 2023, Penggugat melaksanakan proses wawancara dengan Wali Kota Tegal dan beberapa panitia seleksi lainnya. Dalam proses wawancara, tidak ada pertanyaan yang mengarah mengenai kompetensi, integritas dan etika, kepemimpinan, maupun dedikasi peserta. Proses wawancara tersebut berjalan singkat dan berbincang-bincang biasa;
8. Bahwa setelah melakukan proses wawancara, tidak ada lagi pengumuman mengenai hasil wawancara atau hasil akhir Seleksi Calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal. Sehingga Penggugat menunggu tanpa ada kepastian yang jelas mengenai hasil akhir Seleksi Calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tahun 2022;
9. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2023, Penggugat menyampaikan Somasi kepada Pansel Calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Cq. Bagian Perekonomian Pemda Kota Tegal mengenai Penetapan Direktur Operasional Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal. Somasi ini dilayangkan untuk memperoleh informasi atau penjelasan mengenai hasil seleksi, karena sebelumnya beredar kabar jika Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal telah ditetapkan;
10. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023, Pansel Calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal surat nomor 08/Pansel PDAM/2023 perihal jawaban atas somasi, tertanggal 7 Juni 2023, yang pada pokoknya menyampaikan:
  - 1) Berdasarkan Hasil seleksi administrasi dari 7 (tujuh) peserta yang mendaftar, terdapat 6 (enam) peserta yang memenuhi syarat administrasi yaitu sebagai berikut:

No.	Nama, Tempat tanggal lahir	Alamat	Hasil
1	SUPENDI, S.I.Kom.	Kec.	Memenuhi Syarat

Hal. 13 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.



	Cirebon, 07 Juli 1970	Cikupa Kab. Tangerang	
2	ISKANDAR, S.T. Tegal, 02 Oktober 1972	Kec. Pangkajene Kab. Tegal	Memenuhi Syarat
3	UNTUNG WAHYUNINGRAT, S.H. Tegal, 18 Mei 1971	Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas	Memenuhi Syarat
4	UU JUBAEDAH, S.E. Majalengka, 10 Maret 1968	Kec. Tegal Barat Kota Tegal	Memenuhi Syarat
5	SETIAWAN, S.H. Tegal, 15 Agustus 1974	Kec. Tegal Timur Kota Tegal	Memenuhi Syarat
6	AKHMAD GIYANTO, S.E. Kendal, 09 Maret 1970	Kec. Brebese Kab. Brebese	Memenuhi Syarat
7	OKKY HENDRA H., S.T., M.T. Tegal, 15 Maret 1983	Kec. Dukuhturi Kab. Tegal	Tidak Memenuhi Syarat

- 2) Berdasarkan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) yang dilaksanakan oleh PT. UNDIP MAJU Semarang didapatkan hasil sebagai berikut:

No.	Nama	Psikotes	Ujian Tertulis Keahlian	Makalah & Wawan cara	Nilai Total	Rekomendasi

Hal. 14 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.



1	Supendi, S.I.Kom.	7,45	8,00	8,56	8,36	Disarankan
2	Iskandar, S.T.	6,95	6,70	8,46	8,04	Disarankan
3	Untung W., S.H.	6,95	5,10	8,45	7,80	Disarankan
4	UU Jubaedah P., S.E.	6,95	6,00	8,05	7,63	Disarankan
5	Setiawan, S.H.	6,95	4,70	7,90	7,33	Disarankan dengan Pengembangan
6	Akhmad Giyanto, S.E.	6,95	5,90	7,57	7,26	Disarankan dengan Pengembangan

3) Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah menyebutkan bahwa Seleksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:

- a) Seleksi administrasi;
- b) UKK; dan
- c) Wawancara akhir.

4) Bahwa dalam proses seleksi direksi, hasil UKK sebagaimana tertera pada angka 2 di atas belum final karena masih terdapat tahapan seleksi berikutnya yaitu Wawancara Akhir;

5) Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

*Hal. 15 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisari dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah menyebutkan bahwa Direksi pada Perumda diangkat oleh KPM;

- 6) Bahwa Direktur Operasional Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal telah ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Tegal selaku KPM Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Nomor 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tanggal 2 Mei 2023;

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, oleh karena seleksi calon Direksi Perumda Air Minum Kota Tegal tahun 2022, serta penerbitan Objek Gugatan yang tidak transparan, maka Penggugat telah mengajukan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Tegal untuk meminta informasi/dokumen berupa:

- 1) Dokumen *Term of Reference* (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja Pemerintah Kota Tegal kepada PT. Undip Mandiri Aneka Jasa Usaha sebagai Konsultan dalam proses seleksi Rekrutmen Calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tahun 2022;
- 2) Instrumen Wawancara tahap wawancara Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Tahun 2022 yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Januari 2023;
- 3) Nilai para calon direksi pada tahapan wawancara/hasil wawancara Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Tahun 2022 yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, 12 Januari 2023;
- 4) Pengumuman akhir dan nilai hasil akhir hasil Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Tahun 2022;
- 5) Keputusan Wali Kota Tegal selaku KPM Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Nomor 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tertanggal 2 Mei 2023. salinan Keputusan Wali Kota Tegal selaku KPM

Hal. 16 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Nomor 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tanggal 2 Mei 2023;

12. Bahwa salah satu informasi/dokumen yang dimohonkan oleh Penggugat kepada PPID Kota Tegal adalah KTUN objek gugatan, yang sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat belum menerima salinan KTUN objek gugatan serta dokumen lainya yang telah dimohonkan oleh Penggugat melalui PPID Kota Tegal. Dengan demikian telah nyata jika Tergugat tidak transparan dalam menerbitkan KTUN objek gugatan;
13. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2023, Penggugat telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah karena Penggugat tidak diberikan informasi/dokumen berupa:
  - 1) Dokumen *Term of Reference* (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja Pemerintah Kota Tegal kepada PT. Undip Mandiri Aneka Jasa Usaha sebagai Konsultan dalam proses seleksi Rekrutmen Calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tahun 2022;
  - 2) Instrumen Wawancara tahap wawancara Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Tahun 2022 yang telah dilaksanakan pada hari kamis, 12 Januari 2023;
  - 3) Nilai para calon direksi pada tahapan wawancara/hasil wawancara Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Tahun 2022 yang telah dilaksanakan pada hari kamis, 12 Januari 2023;
  - 4) Pengumuman akhir dan nilai hasil akhir hasil Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Tahun 2022;
  - 5) Keputusan Wali Kota Tegal selaku KPM Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Nomor 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tertanggal 2 Mei 2023. salinan Keputusan Wali Kota Tegal selaku KPM

Hal. 17 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Nomor 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tanggal 2 Mei 2023;

14. Bahwa sikap Tergugat yang tidak transparan dan tertutup dalam memberikan informasi/dokumen yang dimohonkan oleh Penggugat berkaitan dengan proses seleksi direksi Perumda Tirta Bahari Kota Tegal tahun 2022, menjadi dugaan kuat jika proses seleksi direksi Perumda Tirta Bahari Kota Tegal tahun 2022 dilaksanakan dengan tidak profesional. Tergugat diduga kuat tidak memiliki *Term of Reference* (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja yang yang jelas, tidak memiliki indikator maupun instrumen wawancara dalam melakukan seleksi wawancara akhir terhadap peserta seleksi calon direksi, serta tidak memiliki formulasi integrasi nilai dalam menetapkan calon direksi terpilih seleksi direksi Perumda Tirta Bahari Kota Tegal tahun 2022;
15. Bahwa KTUN objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat dari hasil seleksi yang cacat formil dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
16. Bahwa Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan KTUN Objek Gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 59 huruf (a) Permendagri No. 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang menyatakan:

## *Pasal 49*

*Pengangkatan Calon anggota Direksi Terpilih dilakukan dengan:*

- 1) *Keputusan KPM untuk Perumda*

Dalam hal ini Tergugat sebagai Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut KPM. KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas (Vide Pasal 1 Angka (4) Permendagri No. 37 Tahun 2018

*Hal. 18 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah).

17. Bahwa sejak awal pengumuman seleksi calon direksi, Panitia Seleksi tidak memberikan informasi jabatan direksi sebagai direktur apa yang dibutuhkan. Penggugat juga menanyakan hal tersebut kepada Tim Penguji saat Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), namun juga tidak dijawab. Tim Penguji pada saat UUK tidak dapat menjawab kebutuhan direksi dalam jabatan direktur apa pada Perumda Tirta Bahari Kota Tegal? Padahal hal ini penting untuk disampaikan kepada peserta seleksi karena akan berpengaruh dalam seleksi UKK, khususnya dalam penyusunan serta pemaparan makalah dan rencana bisnis;
18. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2023, pada saat sidang adjudikasi non litigasi yang dilakukan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, diperoleh keterangan dari Pemerintah Kota Tegal jika hasil seleksi Calon Direksi Perumda Tirta Bahari Kota Tegal tahun 2022 telah ditetapkan, yakni atas nama UU Jubaedah P., S.E. Yang diketahui jika UU Jubaedah P., S.E. adalah peserta seleksi yang memperoleh nilai UKK paling rendah, diantara peserta seleksi yang mendapat rekomendasi disarankan;
19. Bahwa KTUN objek gugatan yang menetapkan Sdr. UU Jubaedah P., S.E., sebagai Direksi Perumda Tirta Bahari Kota Tegal, jabatan Direktur Operasional patut diduga kuat diterbitkan dengan melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Hal ini dikarenakan pada tanggal 12 Desember 2023, pada saat sidang adjudikasi non litigasi yang dilakukan di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Tegal tidak memiliki instrumen wawancara akhir atau indikator penilaian wawancara akhir, karena dianggap sebagai hak prerogatif mutlak dari Wali Kota;
20. Bahwa Pasal 33 Permendagri No. 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, menyatakan:

*Hal. 19 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 33

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi;
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
  - 1) Seleksi administrasi;
  - 2) UKK; dan
  - 3) Wawancara akhir.

21. Bahwa pengumuman hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) yang diumumkan, terdapat kejanggalan dalam penghitungan nilai total, dimana tidak ditemukan formulasi penghitungan nilai total. Nilai total UKK semestinya didapatkan dari nilai rata-rata dari setiap instrumen penilaian dengan rumus 
$$\text{Nilai Total} = \frac{\text{Psikotes} + \text{Ujian Tertulis Keahlian} + \text{Makalah \& Wawancara}}{3}$$

Namun dari hasil UKK yang diumumkan oleh panitia seleksi, nilai total justru tidak sesuai dari penghitungan rata-rata penilaian. Berkaitan hal ini akan Penggugat jabarkan dalam tabel berikut ini:

No	Nama	Psikotes	Ujian Tertulis Keahlian	Makalah & Wawancara	Nilai Total	Nilai Total Seharusnya
1	Supendi, S.I.Kom.	7,45	8,00	8,56	8,36	8,00
2	Iskandar, S.T.	6,95	6,70	8,46	8,04	7,37
3	Untung W., S.H.	6,95	5,10	8,45	7,80	6,83
4	UU Jubaedah P., S.E.	6,95	6,00	8,05	7,63	7,00
5	Setiawan, S.H.	6,95	4,70	7,90	7,33	6,52
6	Akhmad Giyanto, S.E.	6,95	5,90	7,57	7,26	6,81

Hal. 20 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Pasal 46 Permendagri No. 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, menyatakan:

*Pasal 46*

- (1) *Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) Calon anggota Direksi.*
- (2) *Panitia seleksi menyampaikan nama Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah.*

23. Bahwa meski telah ditentukan oleh Permendagri No. 37 Tahun 2018 mengenai batasan jumlah Calon anggota Direksi yang maksimal 5 (lima) Calon anggota Direksi, namun Panitia seleksi justru mengumumkan 6 (enam) orang calon anggota Direksi setelah seleksi administrasi dan UKK. **Sehingga KTUN objek gugatan telah bertentangan dengan Pasal 46 Permendagri No. 37 Tahun 2018** tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

24. Bahwa Pasal 33 Ayat (1) Permendagri No. 37 Tahun 2018 Jo. Pasal 45 Ayat (1) Perda No. 13 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, telah mensyaratkan proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi. Salah satu tahap seleksi adalah Wawancara Akhir yang dilakukan oleh Tergugat (vide: Pasal 47 Ayat (1) Permendagri No. 37 Tahun 2018). Namun dalam proses seleksi ini, Tergugat tidak memiliki instrumen wawancara maupun indikator wawancara dalam melakukan seleksi terhadap peserta seleksi direksi, sehingga wawancara akhir dilakukan dengan tidak akuntabel dan melanggar Asas Profesionalitas, Kepastian Hukum, Akuntabilitas dan Permainan Yang Layak;

25. Bahwa Pasal 47 Ayat (2) Permendagri No. 37 Tahun 2018 menyatakan *“Kepala Daerah Menetapkan 1 (satu) Calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*;

Hal. 21 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Pasal 48 Ayat (1) Permendagri No. 37 Tahun 2018 menyatakan “Kepala Daerah menyerahkan Calon anggota Direksi terpilih kepada KPM atau RUPS”;
27. Bahwa Pasa 49 Permendagri No. 37 Tahun 2018 menyatakan: “Pengangkatan Calon anggota Direksi Terpilih dilakukan dengan:
- Keputusan KPM untuk Perumda;**
  - Keputusan RUPS bagi Perseroda yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Daerah; dan
  - Keputusan RUPS secara fisik atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS bagi Perseroda yang seluruh sahamnya tidak dimiliki oleh Daerah.”
28. Bahwa berdasarkan Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 Permendagri No. 37 Tahun 2018 maka Tergugat selaku Kepala Daerah harus menetapkan terlebih dahulu Calon anggota Direksi terpilih, untuk kemudian disampaikan kepada KPM, proses pengangkatan Calon Direksi Terpilih dilakukan dengan Keputusan KPM. Namun Tergugat selaku Kepala Daerah tidak menetapkan terlebih dahulu Calon anggota Direksi terpilih dari hasil Seleksi Calon Direksi Perumda Tirta Bahari Kota Tegal Tahun 2022, melainkan langsung menerbitkan KTUN objek gugatan. **Dengan demikian, maka penerbitan KTUN objek gugatan telah bertentangan dengan Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 Permendagri No. 37 Tahun 2018** tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisari dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
29. Bahwa KTUN objek gugatan diterbitkan dengan proses seleksi tidak mencerminkan keadilan, transparansi, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya dalam tahap UKK dan tahap wawancara akhir;
30. Bahwa penerbitan KTUN objek gugatan juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, antara lain:

No.	AAUPB	Bentuk Pelanggaran
1)	<b>Asas Kepastian Hukum</b>	- Bahwa Tergugat beralih memiliki hak untuk memilih Direksi Perumda Tirta

Hal. 22 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.



		<p>Bahari Kota Tegal Tahun 2022, sehingga mengesampingkan hasil seleksi UKK. Hal tersebut telah melanggar asas kepastian hukum karena tidak ada kepastian dalam seleksi Direksi Perumda Tirta Bahari Kota Tegal.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mengumumkan hasil seleksi Calon Direksi Perumda Tirta Bahari Kota Tegal Tahun 2022 dan tindakan Tergugat yang tidak mengumumkan calon Direksi yang terpilih, serta KTUN objek sengketa, baik kepada masyarakat umum maupun khususnya pada para peserta seleksi calon Direksi Perumda Tirta Bahari Kota Tegal Tahun 2022 telah melanggar asas kepastian hukum, karena tidak memberikan kepastian kepada peserta seleksi maupun masyarakat luas mengenai siapa yang terpilih menjadi Direksi Perumda Tirta Bahari Kota Tegal.</li></ul>
2)	<b>Asas Kemanfaatan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan hasil UKK dari Calon Direksi Perumda Tirta Bahari Kota Tegal Tahun 2022. Tergugat yang menetapkan Direksi dengan calon yang nilai UKK paling rendah dibandingkan dengan calon lain yang memiliki rekomendasi disarankan, menunjukan</li></ul>

Hal. 23 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.



		sikap Tergugat yang tidak mempertimbangkan kemanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Perumda Tirta Bahari Kota Tegal.
3)	<b>Asas Ketidakberpihakan</b>	- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan KTUN Objek Gugatan telah secara nyata memposisikan keberpihakan Tergugat, sehingga tidak mempertimbangkan hasil UKK yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari terpilih.
4)	<b>Asas Kecermatan</b>	- Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan KTUN Objek Gugatan, dimana Tergugat tidak mempertimbangkan nilai UKK yang diperoleh oleh para peserta seleksi calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari
5)	<b>Asas Keterbukaan</b>	- Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan, Tergugat belum memberikan salinan KTUN Objek Gugatan yang diminta oleh Penggugat, meskipun Penggugat telah melalui mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6)	<b>Asas Profesionalitas</b>	- Bahwa proses seleksi khususnya pada tahap wawancara akhir yang dilakukan

Hal. 24 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.



		<p>oleh Tergugat tidak dijalankan sebagaimana layaknya wawancara calon Direksi. Pada tahap wawancara akhir, tidak ada pertanyaan yang mengarah mengenai kompetensi, integritas dan etika, kepemimpinan, maupun dedikasi peserta. Proses wawancara tersebut berjalan singkat dan berbincang-bincang biasa;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa Panitia Seleksi mengakui tidak ada instrumen atau indikator penilaian dari seleksi tahap wawancara akhir. Sehingga dengan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan jika pelaksanaan wawancara hanyalah sekedar formalitas belaka untuk melegitimasi kepentingan Tergugat.</li></ul>
7)	<b>Asas Permainan yang Layak (<i>fair play</i>)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa dalam proses seleksi dan penerbitan KTUN Objek Gugatan, Tergugat tidak menjelaskan mengenai detail kebutuhan lowongan Direksi, serta tidak mempertimbangkan nilai-nilai tahapan seleksi UKK dari peserta seleksi calon Direksi Perumda Tirta Bahari Kota Tegal tahun 2022.</li><li>- Bahwa dalam proses seleksi, tindakan tergugat telah secara nyata bertentangan dengan Asas Permainan yang Layak karena melanggar ketentuan Permendagri mengenai batasan jumlah calon anggota Direksi</li></ul>

Hal. 25 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.



		<p>yang maksimal 5 (lima) Calon anggota Direksi, namun Panitia seleksi justru mengumumkan 6 (enam) orang calon anggota Direksi setelah seleksi administrasi dan UKK.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa telah ditetapkannya hasil dari seleksi calon Direksi Perumda Tirta Bahari Kota Tegal atas nama UU Jubaedah P., S.E. merupakan suatu tindakan yang tidak <i>fair play</i> dikarenakan UU Jubaedah P., S.E. merupakan peserta seleksi yang mendapat Rekomendasi Disarankan yang memperoleh nilai UKK paling rendah.</li></ul>
8)	<b>Asas Akuntabilitas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa tindakan Tergugat yang demikian tersebut dapat dipandang sebagai tindakan yang mengingkari tujuan dari proses pengangkatan Direksi Perumda, yakni mendapatkan calon Direksi yang mampu memberikan kontribusi terhadap kemajuan Perumda;</li><li>- Bahwa tindakan Tergugat juga haruslah dipandang sebagai tindakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum mengingat tidak transparanta proses seleksi. Sehingga dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan KTUN Objek Gugatan telah bertentangan dengan asas akuntabilitas.</li></ul>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## VI. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Wali Kota Tegal No. 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tertanggal 2 Mei 2023 sebatas Lampiran Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 539/052/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, nomor 2 atas nama UU JUBAEDAH P., S.E., Jabatan Direktur Operasional.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Wali Kota Tegal No. 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tertanggal 2 Mei 2023 sebatas Lampiran Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 539/052/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, nomor 2 atas nama UU JUBAEDAH P., S.E., Jabatan Direktur Operasional.
4. Mewajibkan Tergugat untuk menetapkan KTUN yang menyatakan Penggugat adalah calon peserta seleksi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tahun 2022 yang lolos hingga tahap wawancara akhir;
5. Mewajibkan Tergugat untuk memproses ulang seleksi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tahun 2022 pada tahap wawancara akhir;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 20 Februari 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

*Hal. 27 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. OBJEK GUGATAN

Surat Keputusan Wali Kota Tegal Nomor : 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tertanggal 2 Mei 2023 sebatas Lampiran Keputusan Wali Kota Tegal Nomor : 539/052/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, nomor 2 atas nama UU JUBAEDAH P.,SE Jabatan Direktur Operasional.

## B. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam posita angka 4 halaman 4 Penggugat mendalilkan pada tanggal 7 Juni 2023 Penggugat menerima informasi mengenai terbitnya KTUN objek gugatan dari Surat Panitia Seleksi Calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Nomor : 08/Pansel PDAM/2023 tanggal 7 Juni 2023 perihal Jawaban Somasi, kemudian pada tanggal 13 September 2023 Penggugat menyampaikan upaya administratif keberatan kepada WaliKota Tegal selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN objek gugatan (*vide* posita angka 6 halaman 5).

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan/Pejabat Pemerintahan".

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Upaya administratif keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada WaliKota Tegal telah melebihi batas waktu 21 (dua puluh satu) hari yang seharusnya paling lambat pada tanggal 7 Juli 2023.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangat jelas penggugat mengakui adanya KTUN objek gugatan sejak tanggal 7 Juni 2023 dan atas pengajuan upaya administratif keberatan yang melebihi batas waktu dianggap tidak melakukan upaya administratif keberatan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa "gugatan dapat diajukan

*Hal. 28 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya dalam tenggang waktu **sembilan puluh hari** terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Dengan demikian pengajuan gugatan kepada PTUN telah melebihi batas waktu yang dipersyaratkan dengan perhitungan sejak tanggal 7 Juni 2023 ditambah 90 hari kerja maka batas waktu akhir untuk pengajuan gugatan yaitu tanggal 17 Oktober 2023, sedangkan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 19 Desember 2023. Oleh karena **itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan daluwarsa dan tidak dapat diterima.**

2. Bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Wali Kota Tegal Nomor : 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tertanggal 2 Mei 2023 sebatas Lampiran Keputusan Wali Kota Tegal Nomor : 539/052/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, nomor 2 atas nama UU JUBAEDAH P., SE., Jabatan Direktur Operasional sesuai dengan posita gugatan angka 5 halaman 7 Penggugat merasa dirugikan sebagai peserta calon Direksi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP " ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang **berupa imbalan sejumlah uang** karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penggugat mendalilkan yang pada intinya dengan terbitnya Surat Keputusan Wali Kota Tegal Nomor : 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tertanggal 2 Mei 2023 sebatas Lampiran Keputusan Wali Kota Tegal Nomor : 539/052/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, nomor 2 atas nama UU JUBAEDAH P.,SE Jabatan Direktur Operasional

*Hal. 29 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*



menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena menutup kesempatan bagi Penggugat untuk mengabdikan diri menjadi Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal adalah **salah dan tidak berdasar**, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP kerugian diartikan dengan berupa imbalan sejumlah uang.

Selain itu dalil Penggugat yang menyampaikan bahwa dengan ditetapkannya KTUN objek gugatan telah menimbulkan kerugian karena menutup kesempatan bagi Penggugat untuk mengabdikan diri menjadi Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal **adalah mengada-ada** karena kesempatan untuk menjadi Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal bukan untuk Penggugat saja, melainkan terbuka untuk peserta yang lain sebagai peserta seleksi calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal dan sudah menjadi konsekuensi dalam mengikuti proses seleksi sebagai Direksi terpilih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal hanya satu yang ditetapkan.

3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983 dalam kaedah hukumnya telah menyimpulkan bahwa, karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidak jelas dan mengada ada.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang penggugat dalilkan "...karena menutup kesempatan bagi Penggugat untuk mengabdikan diri menjadi Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal yang menimbulkan kerugian" adalah tidak benar karena tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983,

*Hal. 30 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*



oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

4. Bahwa permohonan Penggugat dalam petitum angka 4 halaman 20, Penggugat memohon kepada majelis agar mewajibkan Tergugat untuk menetapkan KTUN yang menyatakan Penggugat adalah calon peserta seleksi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tahun 2022 yang lolos hingga tahap wawancara akhir.

Permohonan tersebut salah dan mengada-ada, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan Perdata, maka apa yang dapat di tuntutan di muka Pengadilan Tata Usaha Negara ini terbatas pada **satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah.**"

Permohonan Penggugat dalam petitum angka 4 halaman 20 sebagaimana tersebut di atas juga **tidak benar dan berlebihan** karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas permohonan Penggugat dalam Petitum angka 4 bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah karena Penggugat memohon kepada majelis agar Tergugat menetapkan KTUN baru. **Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.**

*Hal. 31 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*



## C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat mendalihkan gugatan diajukan atas terbit dan berlakunya KTUN objek gugatan yaitu Surat Keputusan Wali Kota Tegal Nomor : 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tertanggal 2 Mei 2023 sebatas Lampiran Keputusan Wali Kota Tegal Nomor : 539/052/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, nomor 2 atas nama UU JUBAEDAH P.,SE., Jabatan Direktur Operasional sebagaimana disampaikan dalam Posita angka 3 halaman 2.
2. Bahwa dalam posita gugatan angka 3 dan angka 4 halaman 7, Penggugat pada intinya menyampaikan setelah seleksi akhir (wawancara) tidak ada pengumuman akhir hasil seleksi calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Tahun 2022.  
Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang menyebutkan:  
Pasal 56  
(3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **paling sedikit**:
  - a. penjarangan;
  - b. hasil seleksi administrasi; dan
  - c. hasil UKK.berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) tersebut di atas, **hasil wawancara** dalam rangka seleksi pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, **bukan menjadi salah satu syarat atau kewajiban** dalam tahapan seleksi yang diinformasikan.
3. Dalam posita gugatan angka 5 halaman 7 Penggugat mendalihkan bahwa proses seleksi sampai terbitnya KTUN objek gugatan tidak sesuai dengan

Hal. 32 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Proses seleksi calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.

Proses seleksi calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan seleksi administrasi, UKK, dan wawancara akhir sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018, kemudian mendasari surat Nomor : 23/SK-AMARTA/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023 Hal Upaya Administratif Banding yang diajukan oleh Naufal Sebastian, SH., MH., selaku kuasa hukum Penggugat kepada Gubernur Jawa Tengah dan telah dijawab oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Jawa Tengah dengan Surat Nomor : 180.0/2473, tanggal 26 Oktober 2023 Perihal Jawaban Banding Administratif yang pada intinya menyampaikan bahwa penerbitan Keputusan Wali Kota Tegal Nomor : 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tertanggal 2 Mei 2023 **telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)**, dengan demikian dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 5 halaman 7 yang menyatakan bahwa proses seleksi sampai terbitnya KTUN

*Hal. 33 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*



objek gugatan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah **tidak benar dan mengada-ada.**

4. Terhadap posita gugatan angka 4 halaman 8, dapat Tergugat jelaskan bahwa Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan oleh Lembaga Profesional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Seleksi calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tahap UKK dilaksanakan oleh Perseroan Terbatas UNDIP Mandiri Aneka Jasa Usaha yang ditetapkan dengan Keputusan WaliKota Tegal Nomor : 539/141.1/2022 tentang Penunjukan sebagai Lembaga Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal.

Hal tersebut sesuai dengan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik" khususnya asas Ketidakberpihakan.

5. Terhadap posita gugatan angka 8 halaman 9, dapat Tergugat jelaskan bahwa Penggugat pada intinya menyampaikan setelah seleksi akhir (wawancara) tidak ada pengumuman akhir hasil seleksi calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Tahun 2022. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang menyebutkan:

*Hal. 34 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*



Pasal 56

(3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **paling sedikit**:

- a. penjarangan;
- b. hasil seleksi administrasi; dan
- c. hasil UKK.

berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) tersebut di atas, hasil wawancara dalam rangka seleksi pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal **bukan menjadi salah satu syarat atau kewajiban** dalam tahapan seleksi yang diinformasikan.

6. Terhadap posita gugatan angka 12 dan 13 halaman 12, dapat Tergugat jelaskan bahwa berdasarkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 022/PUTUSAN-M/KIP-JTG/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 dan Kesepakatan Mediasi antara Iskandar yang diwakili oleh Naufal Sebastian, SH., MH., dkk (kuasa hukum) selaku pemohon melawan Sekretaris Daerah Kota Tegal yang diwakili Ilham Prasetyo S. Sos., M.Si., dkk., selaku Termohon tanggal 27 Desember 2023, telah disampaikan kepada Pemohon yang dalam perkara *a quo* selaku Penggugat dokumen:
  - a. Dokumen *Term Of Reference (TOR)* atau Kerangka Acuan Kerja Pemerintah Kota Tegal kepada PT UNDIP MANDIRI ANEKA JASA USAHA sebagai konsultan dalam proses seleksi rekrutmen calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Tahun 2022; dan
  - b. Keputusan Wali Kota Tegal Nomor : 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tertanggal 2 Mei 2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal.
7. Terhadap posita gugatan angka 14 halaman 13, dapat Tergugat jelaskan bahwa pelaksanaan seleksi Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Tahun 2022 telah dilengkapi dokumen *Term Of Reference (TOR)* atau Kerangka Acuan Kerja, juga memiliki indikator

Hal. 35 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.



wawancara dalam melakukan seleksi akhir calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Tahun 2022.

Terkait dengan formulasi integrasi nilai dalam menetapkan Direksi terpilih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal **tidak diatur** dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

8. Terhadap posita gugatan angka 15 halaman 13, dapat Tergugat jelaskan bahwa proses seleksi calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Tahun 2022 telah sesuai ketentuan Pasal 32 sampai dengan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal.

Kemudian sekaligus dikuatkan dengan surat Nomor : 23/SK-AMARTA/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023, Hal : Upaya Administratif Banding yang diajukan oleh Naufal Sebastian, SH., MH., selaku kuasa hukum Penggugat kepada Gubernur Jawa Tengah dan telah dijawab oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Jawa Tengah dengan Surat Nomor : 180.0/2473 tanggal 26 Oktober 2023 Perihal Jawaban Banding Administratif yang pada intinya menyampaikan bahwa penerbitan Keputusan Wali Kota Tegal Nomor : 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tertanggal 2 Mei 2023 **telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB),**

Dengan demikian dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 15 halaman 13 yang menyatakan bahwa KTUN objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat dari hasil seleksi yang cacat formil dan bertentangan dengan Peraturan

*Hal. 36 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah **tidak benar dan mengada-ada**.

9. Terhadap posita gugatan angka 17 halaman 14, dapat Tergugat jelaskan bahwa sesuai dengan pengumuman tentang seleksi calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Tahun 2022 pada tanggal 4 November 2022 secara tegas tidak menyebutkan kebutuhan Direksi tertentu, karena pada saat proses seleksi Direksi hanya terdapat satu Direktur. Proses seleksi Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal dilaksanakan untuk menentukan atau mencari Direksi sesuai hasil pemilihan dengan maksud untuk menambah satu Direksi, sehingga pada saat proses seleksi belum dapat ditentukan nama jabatannya.
10. Terhadap posita gugatan angka 18 halaman 14, dapat Tergugat jelaskan bahwa hasil UKK adalah untuk mengikuti proses selanjutnya yaitu proses wawancara akhir, jadi **bukan merupakan hasil akhir proses seleksi**, sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah masih ada tahapan akhir yaitu wawancara sebagaimana **yang diakui juga oleh Penggugat dalam posita 4) halaman 11**.
11. Terhadap posita gugatan angka 19 halaman 14, dapat Tergugat jelaskan bahwa sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah atas nama Gubernur Jawa Tengah dengan Surat Nomor : 180.0/2473 tanggal 26 Oktober 2023 Perihal Jawaban Banding Administratif yang pada intinya menyampaikan bahwa penerbitan Keputusan Walikota Tegal Nomor : 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tertanggal 2 Mei 2023 bahwa penetapan Sdr. UU Jubaedah P., S.E., sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal **telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-**

Hal. 37 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.



## undangan serta memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Pada sidang adjudikasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah merupakan sengketa informasi publik dimana pada saat itu indikator wawancara akhir tidak dalam penguasaan PPID Kota Tegal.

12. Dalam posita gugatan angka 21 halaman 14 dimana Penggugat menyebutkan terdapat kejanggalan dalam penghitungan nilai total hasil UKK **adalah tidak benar dan mengada-ada**, terhadap hal tersebut dapat Tergugat jelaskan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan oleh Lembaga Profesional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yaitu PT Undip Mandiri Aneka Jasa Usaha Semarang.

Kemudian oleh Lembaga Profesional (PT UNDIP MANDIRI ANEKA JASA USAHA) perhitungan nilai hasil UKK dilakukan melalui prosentase pembobotan yang meliputi:

1. Psikotes 10% ;
2. Ujian Tertulis Keahlian 15%; dan
3. Makalah dan Wawancara 75%.

### **Sehingga hasil nilai total UKK yang dihasilkan sudah benar.**

13. Bahwa terhadap posita gugatan angka 23 halaman 15 dapat Tergugat jelaskan sesuai dengan hasil UKK sdri. UU. JUBAEDAH P., SE., menempati urutan ke 4 (empat) dari 4 (empat) yang disarankan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah bahwa yang berhak mengikuti seleksi tahapan wawancara akhir paling banyak 5 (lima) calon peserta.

Dari 6 (enam) calon anggota direksi yang dihadapkan kepada Kepala Daerah adalah sebagai bentuk penghormatan dan ucapan terima kasih

*Hal. 38 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*



atas partisipasinya mengikuti seleksi terbuka calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Tahun 2022.

14. Terhadap posita gugatan angka 28 halaman 16, dapat Tergugat jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal pada Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 menyebutkan "Wali Kota sebagai wakil Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, selanjutnya disebut KPM (Kuasa Pemilik Modal) merupakan organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas" dan Pasal 23 disebutkan bahwa KPM mempunyai tugas dan wewenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Pengawas **dengan Surat Keputusan Walikota**.

Sehingga penerbitan KTUN objek gugatan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Terhadap posita gugatan angka 30 halaman 20 dapat kami jelaskan bahwa pelaksanaan seleksi Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal telah mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, serta dikuatkan dengan surat sebagaimana Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah atas nama Gubernur Jawa Tengah dengan Surat Nomor : 180.0/2473 tanggal 26 Oktober 2023 Perihal Jawaban Banding Administratif yang pada intinya menyampaikan bahwa penerbitan Keputusan Wali Kota Tegal Nomor : 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tertanggal 2 Mei 2023 bahwa penetapan Sdr. UU Jubaedah P., S.E., sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta

Hal. 39 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahari Kota Tegal telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Berdasarkan seluruh uraian dalil di atas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## 1. DALAM EKSEPSI

- a. menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; dan
- b. menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## 2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Sah Surat Keputusan Wali Kota Tegal Nomor : 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tertanggal 2 Mei 2023 sebatas Lampiran Keputusan Wali Kota Tegal Nomor : 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, nomor 2 atas nama UU JUBAEDAH P., SE., Jabatan Direktur Operasional; dan
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 27 Februari 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban sebagai berikut :

### A. OBJEK GUGATAN

Surat Keputusan Wali Kota Tegal Nomor : 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tertanggal 2 Mei 2023 sebatas Lampiran Keputusan Wali Kota Tegal Nomor : 539/052/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, nomor 2 atas nama UU JUBAEDAH P., SE Jabatan Direktur Operasional.

Hal. 40 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## B. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam posita angka 4 halaman 4 Penggugat mendalihkan pada tanggal 7 Juni 2023 Penggugat menerima informasi mengenai terbitnya KTUN objek gugatan dari Surat Panitia Seleksi Calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Nomor : 08/Pansel PDAM/2023 tanggal 7 Juni 2023 perihal Jawaban Somasi, kemudian pada tanggal 13 September 2023 Penggugat menyampaikan upaya administratif keberatan kepada Wali Kota Tegal selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KTUN objek gugatan (vide posita angka 6 halaman 5).

Berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan/Pejabat Pemerintahan".

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Upaya administratif keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Wali Kota Tegal telah melebihi batas waktu 21 (dua puluh satu) hari yang seharusnya paling lambat pada tanggal 7 Juli 2023.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangat jelas penggugat mengakui adanya KTUN objek gugatan sejak tanggal 7 Juni 2023 dan atas pengajuan upaya administratif keberatan yang melebihi batas waktu dianggap tidak melakukan upaya administratif keberatan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu **sembilan puluh hari** terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Dengan demikian pengajuan gugatan kepada PTUN telah melebihi batas waktu yang dipersyaratkan dengan perhitungan sejak tanggal 7 Juni 2023 ditambah 90 hari kerja maka batas waktu akhir untuk pengajuan gugatan yaitu tanggal 17 Oktober 2023, sedangkan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 19 Desember 2023. Oleh karena

*Hal. 41 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*



itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan daluwarsa dan tidak dapat diterima.

2. Bahwa dengan ditetapkannya Surat Keputusan Wali Kota Tegal Nomor : 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tertanggal 2 Mei 2023 sebatas Lampiran Keputusan Wali Kota Tegal Nomor : 539/052/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, nomor 2 atas nama UU. JUBAEDAH P., SE., Jabatan Direktur Operasional sesuai dengan posita gugatan angka 5 halaman 7 Penggugat merasa dirugikan sebagai peserta calon Direksi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP " ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penggugat mendalilkan yang pada intinya dengan terbitnya Surat Keputusan Wali Kota Tegal Nomor : 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tertanggal 2 Mei 2023 sebatas Lampiran Keputusan Wali Kota Tegal Nomor : 539/052/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, nomor 2 atas nama UU. JUBAEDAH P., SE., Jabatan Direktur Operasional menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena menutup kesempatan bagi Penggugat untuk mengabdikan diri menjadi Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal adalah **salah dan tidak berdasar**, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP kerugian diartikan dengan berupa imbalan sejumlah uang.

Hal. 42 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.



Selain itu dalil Penggugat yang menyampaikan bahwa dengan ditetapkannya KTUN objek gugatan telah menimbulkan kerugian karena menutup kesempatan bagi Penggugat untuk mengabdikan diri menjadi Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal **adalah mengada-ada** karena kesempatan untuk menjadi Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal bukan untuk Penggugat saja, melainkan terbuka untuk peserta yang lain sebagai peserta seleksi calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal dan sudah menjadi konsekuensi dalam mengikuti proses seleksi sebagai Direksi terpilih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal hanya satu yang ditetapkan, hal ini dibuktikan bahwa peserta yang lain (selain Penggugat) tidak mempermasalahkan terhadap terbitnya KTUN Objek gugatan.

3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983 dalam kaedah hukumnya telah menyimpulkan bahwa, karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tersebut, kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidak jelas dan mengada ada.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas yang penggugat dalilkan "...karena menutup kesempatan bagi Penggugat untuk mengabdikan diri menjadi Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal yang menimbulkan kerugian" adalah tidak benar karena tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983, **oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.**

4. Bahwa permohonan Penggugat dalam petitum angka 2 halaman 19, penggugat memohon kepada Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak

*Hal. 43 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*



sah Surat Keputusan WaliKota Tegal Nomor : 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tertanggal 2 Mei 2023 sebatas Lampiran Keputusan Wali Kota Tegal Nomor : 539/052/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, nomor 2 atas nama UU. JUBAEDAH P., SE., Jabatan Direktur Operasional, dapat Tergugat II Intervensi sampaikan bahwa proses seleksi calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa permohonan Penggugat terlalu berlebihan karena terbitnya KTUN Objek Gugatan telah diketahui dan diikuti oleh Penggugat melalui proses dan pentahapan yang ditentukan oleh panitia seleksi, dan apabila majelis hakim memenuhi permohonan penggugat maka berakibat tidak adanya kepastian hukum dan menimbulkan kerugian yang mendalam baik materiil maupun immateriil (nama baik, beban mental dan psikologis).

5. Bahwa permohonan Penggugat dalam petitum angka 4 halaman 20, Penggugat memohon kepada majelis agar mewajibkan Tergugat untuk menetapkan KTUN yang menyatakan Penggugat adalah calon peserta seleksi Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tahun 2022 yang lolos hingga tahap wawancara akhir.

Permohonan tersebut keliru karena peserta yang lolos hingga tahap wawancara akhir **tidak hanya Penggugat saja**. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan Perdata, maka apa yang dapat di tuntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara ini terbatas pada **satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah.**"

*Hal. 44 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*



Pemohonan Penggugat dalam petitum angka 4 halaman 20 sebagaimana tersebut di atas juga **arogan dan ngawur** karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas permohonan Penggugat dalam Petitum angka 4 bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah karena Penggugat memohon kepada majelis agar Tergugat menetapkan KTUN baru. **Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.**

### C. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan diajukan atas terbit dan berlakunya KTUN objek gugatan yaitu Surat Keputusan WaliKota Tegal Nomor : 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tertanggal 2 Mei 2023 sebatas Lampiran Keputusan Wali Kota Tegal Nomor : 539/052/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, nomor 2 atas nama UU. JUBAEDAH P., SE., Jabatan Direktur Operasional sebagaimana disampaikan dalam Posita angka 3 halaman 2.
2. Bahwa dalam posita gugatan angka 7 halaman 9, Penggugat menyampaikan bahwa proses wawancara dengan Wali Kota Tegal dan beberapa panitia seleksi lainnya tidak ada pertanyaan yang mengarah mengenai kompetensi, integritas dan etika, kepemimpinan, maupun dedikasi peserta. Proses wawancara tersebut berjalan singkat dan berbincang-bincang biasa. Posita tersebut adalah **sangat ngawur dan**

*Hal. 45 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*



**mengada-ada.** Terhadap dalil tersebut dapat Tergugat II Intervensi jelaskan, bahwa proses wawancara akhir dilaksanakan oleh Wali Kota Tegal selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal secara langsung dan terbuka dihadapan semua peserta seleksi calon direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal. Pelaksanaan wawancara akhir sebagaimana tersebut di atas juga dihadiri oleh panitia seleksi.

Dapat Tergugat II Intervensi jelaskan bahwa pada saat pelaksanaan wawancara akhir dengan Wali Kota Tegal terdapat beberapa materi wawancara yang ditanyakan antara lain mengenai visi dan misi, program kerja, permasalahan dan solusi serta inovasi Peserta Seleksi dalam meningkatkan mutu pelayanan dan menekan kehilangan air (*non revenue water /NRW*) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal.

3. Terhadap posita gugatan angka 8 halaman 9, dapat Tergugat II Intervensi jelaskan bahwa Penggugat pada intinya menyampaikan setelah seleksi akhir (wawancara) tidak ada pengumuman akhir hasil seleksi calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Tahun 2022.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah yang menyebutkan:

#### Pasal 56

- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **paling sedikit**:

- a. penjaringan;
- b. hasil seleksi administrasi; dan
- c. hasil UKK.

berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) tersebut di atas, hasil akhir seleksi Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari

*Hal. 46 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tegal **bukan menjadi salah satu syarat atau kewajiban** dalam tahapan seleksi yang diinformasikan.

4. Terhadap posita gugatan angka 18 halaman 14, dapat Tergugat II Intervensi jelaskan bahwa tinggi rendahnya nilai UKK yang didapat oleh para peserta **bukan merupakan hasil akhir proses seleksi**, melainkan untuk mengikuti proses selanjutnya yaitu proses wawancara akhir. Sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah masih ada tahapan akhir yaitu wawancara sebagaimana **yang diakui juga oleh Penggugat dalam posita 4) halaman 11.**

Dengan demikian nilai hasil UKK tidak dapat dijadikan sebagai acuan peserta seleksi terpilih atau tidak terpilih menjadi calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal.

5. Posita gugatan angka 29 halaman 16 yang Penggugat sampaikan bahwa KTUN objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mencerminkan keadilan, transparansi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah **sangat tidak benar dan mengada-ada**. Terhadap dalil tersebut dapat Tergugat II Intervensi jelaskan bahwa proses seleksi calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal telah dilaksanakan secara adil, transparan dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Terhadap pelaksanaan seleksi calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal yang dilaksanakan oleh panitia seleksi berjalan dengan sangat baik dan transparan dimulai pada saat pengumuman yang diumumkan melalui Surat Kabar Harian Radar Tegal, Website [ppid.tegalkota.go.id](http://ppid.tegalkota.go.id), Website [tirtabahari.co.id](http://tirtabahari.co.id), dan Website [perekonomian.tegal.go.id](http://perekonomian.tegal.go.id).

Kemudian hasil seleksi administrasi juga diumumkan melalui Website [tegalkota.go.id](http://tegalkota.go.id) dan [tirtabahari.co.id](http://tirtabahari.co.id) dan selanjutnya tahapan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) seleksi calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal juga bekerjasama dengan

*Hal. 47 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga yaitu Perseroan Terbatas UNDIP Mandiri Aneka Jasa Usaha dan hasilnya diumumkan melalui Website tegalkota.go.id dan Website perekonomian.tegal.go.id.

Selain itu pelaksanaan proses wawancara akhir dilaksanakan oleh Wali Kota Tegal selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal secara langsung dan terbuka dihadapan semua peserta seleksi calon direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal. Pelaksanaan wawancara akhir sebagaimana tersebut di atas juga dihadiri oleh panitia seleksi.

Izin menyampaikan tambahan informasi sebagai Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa Tergugat II Intervensi telah bekerja sebagai karyawan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal selama kurang lebih 31 (tiga puluh satu) tahun sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang, dengan riwayat singkat sebagai berikut:

1. Staf Perusahaan Daerah Air Minum Kota Tegal tahun 1992 sampai dengan tahun 2012;
2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian sesuai Surat Keputusan Nomor : 821.2/931/2012 tentang Pengangkatan Jabatan Srtuktural tahun 2012 sampai dengan tahun 2014;
3. Kasubbag Peralatan dan Bangunan sesuai Surat Keputusan Nomor : 820/001/2014 tentang Mutasi Personil tahun 2014 sampai dengan tahun 2015;
4. Kabag Administrasi dan Keuangan sesuai Surat Keputusan Nomor : 821.2/260/2015 tentang Pengangkatan Kepala Bagian tahun 2015 sampai dengan tahun 2018;
5. Kabag Hubungan Langganan sesuai Surat Keputusan Nomor : 820/606/2018 tentang Mutasi Personil tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
6. Kabag Administrasi dan Keuangan sesuai Surat Keputusan Nomor : 820/812/2019 tentang Mutasi Personil tahun 2019;
7. Kabag Hubungan Langganan sesuai Surat Keputusan Nomor : 820/997/2019 tentang Mutasi Personil tahun 2019 sampai dengan tahun 2023; dan;

Hal. 48 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal sesuai Surat Keputusan Wali Kota Tegal Nomor : 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tahun 2023 sampai dengan sekarang.

Berbekal dari pengalaman kerja sebagaimana tersebut di atas, Tergugat II Intervensi termotivasi untuk mengikuti seleksi Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tahun 2022 dengan maksud untuk berperan serta dan mengabdikan diri dalam peningkatan mutu dan pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal agar lebih profesional dan memberikan deviden pada pendapatan asli daerah.

Tergugat II Intervensi sangat berterima kasih kepada Wali Kota Tegal selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) dan Panitia Seleksi calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal dari mulai penyelenggaraan yang transparan dan adil, serta dengan diamanatkannya jabatan Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal kepada Tergugat II Intervensi. Terhadap jabatan yang diamanatkan tersebut kepada Tergugat II Intervensi semoga bermanfaat bagi peningkatan mutu dan pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal.

Selain hal tersebut di atas izin menyampaikan juga bahwa dengan adanya gugatan ini, Tergugat II Intervensi merasakan ketidaknyamanan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, serta berakibat beban mental yang tinggi bagi Tergugat II Intervensi dan keluarga dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan seluruh uraian dalil di atas, dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

- a. menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; dan
- b. menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Hal. 49 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Sah Surat Keputusan Wali Kota Tegal Nomor : 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tertanggal 2 Mei 2023 sebatas Lampiran Keputusan Wali Kota Tegal Nomor : 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, nomor 2 atas nama UU. JUBAEDAH P., SE., Jabatan Direktur Operasional; dan;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 13 Maret 2024, dan atas Replik tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyerahkan Dupliknya secara elektronik pada Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal tertanggal 27 Maret 2024, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-16**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat dari Iskandar, S.T., kepada Panitia Seleksi Calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Cq. Bagian Perekonomian Pemda Kota Tegal, Perihal : Somasi Penetapan Direktur Operasional Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, tanggal 29 Mei 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya pertinggal);
2. Bukti P-2 : Surat dari Panitia Seleksi Calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal kepada Iskandar, S.T., Nomor :

*Hal. 50 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 08/Pansel PDAM/2023, tanggal 07 Juni 2023, Hal: Jawaban atas somasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat dari Iskandar, S.T., kepada Walikota Tegal Perihal Upaya Administratif Keberatan, tanggal 13 September 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya pertinggal);
  4. Bukti P-4.1 : Surat dari Naufal Sebastian, S.H., M.H., Dkk., (Kuasa dari Iskandar, S.T.) kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor : 23/SK-AMARTA/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023, Hal : Upaya Administratif Banding dan Tanda Terima Surat, tanggal 12 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya pertinggal);
  5. Bukti P-4.2 : Surat dari Naufal Sebastian, S.H., M.H., Dkk., (Kuasa dari Iskandar, S.T.) kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 24/SK-AMARTA/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023, Hal : Upaya Administratif Banding (fotokopi sesuai dengan aslinya pertinggal);
  6. Bukti P-5 : Surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Naufal Sebastian, S.H., M.H., Nomor : 180.0/2473 tanggal 26 Oktober 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  7. Bukti P-6 : Surat dari Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Naufal Sebastian, S.H., M.H., (*amrta Law Office*) Nomor : 100.4.11/6321/SJ, tanggal 23 November 2023, Hal: Tanggapan Banding Administratif ((fotokopi sesuai dengan aslinya);
  8. Bukti P-7 : Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor : 539/052/2023 tanggal 2 Mei 2023 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  9. Bukti P-8 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Iskandar NIK :

Hal. 51 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3376030210720002. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

10. Bukti P-9 : Surat dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal Selaku PPID Utama Kota Tegal kepada Iskandar, S.T., Nomor : 555/112, Perihal : Perpanjangan Waktu Permohonan Informasi Publik, tanggal 12 Juli 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-10 : Surat dari Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal kepada Pejabat Pengelola Pusat Pelayanan Informasi Publik Daerah Kota Tegal Nomor : 690/461/VII/2023, Hal : Penyampaian Informasi, tanggal 21 Juli 2023 beserta Lampirannya. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P-11 : Surat dari Naufal Sebastian, S.H., M.H., Dkk., (Kuasa dari Iskandar, S.T.) kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Perihal : Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, tanggal 13 Oktober 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya pertinggal);
13. Bukti P-12a : Kesepakatan Mediasi antara Iskandar dengan Sekretaris Daerah Kota Tegal dalam sengketa Informasi di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, tanggal 27 Desember 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-12b : Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 022/PUTUSAN-M/KIP-JTG/XII/2023, tanggal 27 Desember 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-13 : Surat Keterangan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Tegal Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Nomor : 555/001, tanggal 8 Januari 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 52 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-14 : Pengumuman Panitia Seleksi Calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Nomor : 03/BA Pansel PDAM/2022, Tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Bahari Kota Tegal, tanggal 30 November 2022. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P-15 : Pengumuman Panitia Seleksi Calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Nomor : 05/Pansel PDAM/2022, Tentang Hasil Uji Kelayakan Dan Kepatutan Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, tanggal 11 Januari 2023. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P-16 : Transkrip Rekaman Suara Mediasi Sengketa Informasi beserta lampiran berupa CD (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang diberi tanda bukti **T-1** sampai dengan bukti **T-22**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor : 539/052/2023 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, tanggal 2 Mei 2023 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat dari Ketua Panitia Seleksi Calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal kepada Iskandar, S.T., Nomor : 08/Pansel PDAM/2023, tanggal 07 Juni 2023, Hal : Jawaban atas somasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi sesuai dengan

*Hal. 53 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi);
4. Bukti T-4 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  5. Bukti T-5 : Surat dari Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah kepada Naufal Sebastian, S.H., M.H., Nomor : 180.0/2473 tanggal 26 Oktober 2023, Hal : Jawaban Banding Administratif (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  6. Bukti T-6 : Surat dari Naufal Sebastian, S.H., M.H., Dkk., (kuasa dari Iskandar, S.T.) kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor : 23/SK-AMARTA/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023, Hal : Upaya Administratif Banding (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
  7. Bukti T-7 : Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor : 539/141.1/2022 Tentang Penunjukkan Perseroan Terbatas UNDIP Mandiri Aneka Jasa Usaha Sebagai Lembaga Pelaksana Uji Kelayakan Dan Keputusan Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, tanggal 19 Desember 2022 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  8. Bukti T-8 : Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 022/PUTUSAN-M/KIP-JTG/XII/2023, tanggal 27 Desember 2023 (fotokopi sesuai dengan salinan);
  9. Bukti T-9 : Kesepakatan Mediasi Nomor : 075/SI/X/2023, antara Iskandar dengan Sekretaris Daerah Kota Tegal, tanggal 27 Desember 2023 di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  10. Bukti T-10 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian

Hal. 54 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

11. Bukti T-11 : Surat dari Iskandar, S.T., kepada Panitia Seleksi Calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal cq. Bagian Perekonomian Pemda Kota Tegal, Perihal : Somasi Penetapan Direktur Operasional Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, tanggal 29 Mei 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Nota Dinas Ketua Panitia Seleksi Calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal kepada Walikota Tegal Nomor : 04.A/Pansel PDAM/2023, Hal : Hasil Uji Kelayakan Keputusan, dan Mohon Waktu Wawancara Calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari, tanggal 10 Januari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Surat dari Direktur Utama PT. Undip Mandiri Aneka Jasa Usaha kepada Sekretaris Daerah Kota Tegal selaku Ketua Panitia Seleksi Calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Nomor : 0043/E/ADM.UM/XII/2022, Hal : Penyampaian Hasil Uji Kelayakan dan Keputusan (UKK) Calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 beserta Lampirannya. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Hasil Wawancara Akhir Calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani Walikota Tegal. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor : 500/024.2/2023 Tentang Direksi Terpilih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tanggal 21 Februari 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Hal. 55 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-16 : Surat Keterangan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Tegal Nomor : 555/001, tanggal 8 Januari 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya tanda tangan elektronik);
17. Bukti T-17 : Pengumuman Panitia Seleksi Calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Nomor : 01/Pansel Direksi PDAM/2022, Tentang Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Tahun 2022, tanggal 4 November 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Pengumuman Panitia Seleksi Calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Nomor : 03/BA Pansel PDAM/2022, Tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Bahari Kota Tegal, tanggal 30 November 2022. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19 : Pengumuman Panitia Seleksi Calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Nomor : 05/Pansel PDAM/2022, Tentang Hasil Uji Kelayakan Dan Kepatutan Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, tanggal 11 Januari 2023. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T-20 : Pengumuman Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Tahun 2022, tanggal 4 November 2022 diumumkan melalui Surat Kabar Harian Radar Tegal, *website ppid.tegalkota.go.id.*, *website tirtabahari.co.id* dan *website perekonomian.tegal.go.id*. (fotokopi sesuai dengan hasil *print out*);
21. Bukti T-21 : Pengumuman Panitia Seleksi Calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Nomor : 03/BA Pansel PDAM/2022, Tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon

Hal. 56 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Bahari Kota Tegal, tanggal 30 November 2022, melalui *website tegalkota.go.id* dan *website tirtabahari.co.id*. (fotokopi sesuai dengan hasil *print out*);

22. Bukti T-22 : Pengumuman Tahapan Uji Kelayakan Dan Kepatan (UKK) Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, tanggal 11 Januari 2023 melalui *website tegalkota.go.id* dan *website perekonomian.tegal.go.id*. (fotokopi sesuai dengan hasil *print out*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang diberi tanda bukti **T.II.Int-1** sampai dengan bukti **T.II.Int-10**, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, yang perinciannya sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int-1 : Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor : 821/179/92 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal, tanggal 11 Mei 1992 dan lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.II.Int-2 : Kutipan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal Nomor : 821.2/931/2012 Tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Kepala Bagian Dan Kepala Sub Bagian Di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal, tanggal 3 Oktober 2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T.II.Int-3 : Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air

Hal. 57 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minum (PDAM) Kota Tegal Nomor : 820/001/2014  
Tentang Mutasi Personil Direktur Perusahaan  
Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal, tanggal 2  
Januari 2014 beserta lampirannya (fotokopi sesuai  
dengan aslinya);

4. Bukti T.II.Int-4 : Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal Nomor : 821.2/260/2015 Tentang Pengangkatan Kepala Bagian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal, tanggal 30 Oktober 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.II.Int-5 : Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal Nomor : 820/606/2018 Tentang Mutasi Personil Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal, tanggal 27 Februari 2018 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.II.Int-6 : Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal Nomor : 820/812/2019 Tentang Mutasi Personil Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal, tanggal 21 Januari 2019 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.II.Int-7 : Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal Nomor : 820/997/2019 Tentang Mutasi Personil Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Tegal, tanggal 31 Mei 2019 beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.II.Int-8 : Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor : 539/052/2023 tanggal 2 Mei 2023 Tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah

Hal. 58 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal beserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti T.II.Int-9 : Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tegal Nomor : 539/035.3/2023, Tentang Pembentukan Tim Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Dan Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal Tahun 2023, tanggal 2 Maret 2023 beserta Lampirannya. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T.II.Int-10 : Nota Dinas Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal kepada Wali Kota Tegal melalui Sekretaris Daerah, Perihal : Permohonan Pendampingan Sengketa PTUN atas Seleksi Direktur Operasional, tanggal 30 Januari 2024. (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Para Pihak tidak mengajukan saksi maupun ahli, walaupun di dalam Persidangan oleh Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyampaikan dokumen elektronik Kesimpulannya melalui Aplikasi *e-Court* pada persidangan tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, namun tidak termuat dalam putusan ini menunjuk dan sebagaimana tercatat dan terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik, dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini :

*Hal. 59 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

*"Surat Keputusan Wali Kota Tegal Nomor : 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tertanggal 2 Mei 2023 sebatas Lampiran Keputusan Wali Kota Tegal Nomor : 539/052/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, Nomor 2 atas nama UU. JUBAEDAH P., S.E., Jabatan Direktur Operasional (vide bukti T-1=P7=T.II.Int-8);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 363/ KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka persidangan perkara *a quo* berupa jawab-jawab, kesimpulan dan putusan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim telah menetapkan dan mendudukan UU. JUBAEDAH P., S.E., sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor : 95/G/2023/PTUN.SMG., tertanggal 20 Februari 2024;

*Hal. 60 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai formal gugatan maupun pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim menanggapi keberatan Penggugat didalam repliknya terkait Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa ASN Setda Pemerintah Kota Tegal, Khususnya Bagian Hukum Pemerintah Kota Tegal tidak berhak dan berwenang menjadi kuasa hukum dalam memberikan bantuan hukum serta mewakili Tergugat II Intervensi karena Tergugat II Intervensi adalah Orang Pribadi (*naturlijk person*) sebagai subyek sengketa tata usaha negara, bukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas keberatan pihak Penggugat tersebut, perlu diketahui bahwa sebagaimana Putusan Sela Nomor : 95/G/2023/PTUN.SMG., tertanggal 20 Februari 2024, Majelis Hakim telah mendudukan UU. JUBAEDAH P., S.E., sebagai Tergugat II Intervensi yang mana diawali oleh gugatan Penggugat terhadap objek sengketa yang menyebutkan UU. JUBAEDAH P., S.E., Jabatan Direktur Operasional, kemudian karena jabatannya sebagai Direktur Operasional pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Wali Kota Tegal Nomor : 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tertanggal 2 Mei 2023, maka Majelis Hakim mendudukan UU. JUBAEDAH P., S.E., sebagai Tergugat II intervensi;

Menimbang, bahwa UU. JUBAEDAH P., S.E., terlibat dan didudukan sebagai pihak dalam perkara *in casu* dikarenakan objek sengketa menyebutkannya UU JUBAEDAH P., S.E., dalam Jabatan Direktur Operasional dan karena hal itu pula Penggugat merasa kepentingannya dirugikan;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim menyebutkan UU. JUBAEDAH P., S.E., sebagai Tergugat II Intervensi, namun dapat dipahami dalam keseluruhan pertimbangan Putusan Sela, konteks gugatan dan konteks perkara bahwa UU. JUBAEDAH P., S.E., terlibat dan didudukan sebagai pihak dikarenakan jabatannya sebagai Direktur Operasional Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, karenanya dapat diterima secara hukum apabila Bagian Hukum Pemerintah Kota Tegal berhak dan berwenang mewakili

Hal. 61 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU. JUBAEDAH P., S.E., sebagai kuasa hukumnya dalam perkara *in casu*, terlebih UU. JUBAEDAH P., S.E., telah mengajukan permohonan disertai Nota dinas yang berisikan permohonan pendampingan hukum untuk sengketa PTUN dari bagian hukum Pemerintah Kota Tegal (*vide* bukti T.II.Int-10);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan formal gugatan baik yang di eksepsi maupun tidak, dan mempertimbangkan pokok sengketa berdasarkan Pengakuan Para Pihak dikaitkan dengan bukti surat, maupun alat bukti lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta mendasarkan pada prinsip pembuktian. Berikut Majelis Hakim menguraikan terlebih dahulu beberapa fakta hukum yang relevan untuk mempertimbangkan sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan fakta hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan formalitas gugatan, termasuk yang dieksepsi dan pokok sengketa dari sisi permasalahan yuridis dengan mendasarkan pada fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi Surat Keputusan Wali Kota Tegal Nomor : 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tertanggal 2 Mei 2023 sebatas Lampiran Keputusan Wali Kota Tegal Nomor : 539/052/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, nomor 2 atas nama UU. JUBAEDAH P., S.E., Jabatan Direktur Operasional (*vide* bukti T-1= P-7=T.II.Int-8);
- Bahwa objek sengketa diterbitkan tanggal 2 Mei 2023 (*vide* bukti T-1= P-7=T.II.Int-8);
- Bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa *in casu* (*vide* bukti T-1= P-7=T.II.Int-8);
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 Penggugat menerima informasi mengenai terbitnya KTUN Objek Sengketa. Informasi terbitnya KTUN Objek Sengketa diperoleh dari Surat Nomor : 08/Pansel PDAM/2023, Perihal : Jawaban atas Somasi yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi Calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, tertanggal 7 Juni 2023, yang

Hal. 62 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pada angka 6, sebagai berikut : “Bahwa Direktur Operasional Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal telah ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Tegal selaku KPM Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Nomor : 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tanggal 2 Mei 2023” (vide Pengakuan Penggugat halaman 4 angka 4 Jo. vide bukti P-2=T-2);

- Bahwa Penggugat telah melakukan somasi kepada Panitia Seleksi Calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Cq. Bagian Perekonomian Pemda Kota Tegal pada tanggal 29 Mei 2023 (vide bukti P-1=T-11), kemudian somasi tersebut telah dijawab pada tanggal 07 Juni 2023 (vide bukti P-2=T-2);
- Bahwa Penggugat mengajukan keberatan adminitrasi pada tanggal 13 September 2023 yang tidak dijawab oleh Tergugat (vide halaman 6 angka 7 gugatan), kemudian Penggugat tetap mengajukan banding administrasi kepada Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 12 Oktober 2023 (vide bukti P-4.1=T-6) yang dijawab pada tanggal 26 Oktober 2023 (vide bukti P-5=T-5) dan diajukan pula banding administrasi kepada Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 2023 (vide bukti P-4.2) yang dijawab pada tanggal 23 November 2023 (vide bukti P-6);
- Bahwa gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 19 Desember 2023;
- Bahwa terdapat permohonan informasi publik dan sengketa informasi publik salah satunya terkait objek sengketa (vide bukti P-9 sampai dengan P-13, dan bukti T-8, T-9, T-16 ) dan juga terdapat bukti transkrip dan rekaman suara mediasi sengketa informasi (vide bukti P-16);
- Bahwa terdapat penunjukan terhadap Perseroan Terbatas UNDIP Mandiri Aneka Jasa Usaha sebagai Lembaga Pelaksana Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal (vide T-7);

Hal. 63 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah disampaikan Hasil Uji Kelayakan, kepatutan dan waktu wawancara calon Direksi (*vide* bukti T-12, T-13);
- Bahwa terdapat hasil wawancara akhir (*vide* bukti T-14) dan Keputusan tentang Direksi terpilih Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal (*vide* bukti T-15);
- Bahwa telah diumumkan seleksi calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Bahari Kota Tegal tertanggal 4 November 2022 (*vide* bukti T-17) termasuk dengan surat kabar *website* (*vide* bukti T-20), dan telah diumumkan Tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Bahari Kota Tegal tertanggal 30 November 2022 (*vide* bukti P-15=T-18), serta telah diumumkan Hasil Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tertanggal 11 Januari 2023 (*vide* bukti P-15=T-19);
- Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan Karyawan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 19 Februari 2024 dan pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 27 Februari 2024 yang di *upload* di dalam persidangan elektronik (*e-Court*), yang mana dalam jawaban tersebut juga memuat judul "DALAM EKSEPSI" yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi tersebut hanya memuat satu uraian ekseptif yaitu eksepsi terkait tenggang waktu pengajuan gugatan, karena selebihnya sudah terkait pokok perkara;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan elektronik (*e-Court*) pihak Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang di *upload* secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 13 Maret 2024, yang pada pokoknya membantah eksepsi dan Jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi serta menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai formal gugatan yang tidak dieksepsi dan Pokok Sengketanya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

*Hal. 64 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum, sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI :

### **Mengenai eksepsi Gugatan Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;**

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya menurut Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan bahwa "Penggugat mengakui adanya KTUN objek sengketa sejak tanggal 7 Juni 2023 dan atas pengajuan upaya administratif keberatan yang melebihi batas waktu dianggap tidak melakukan upaya administratif keberatan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Dengan demikian pengajuan gugatan kepada Pengadilan TUN telah melebihi batas waktu yang dipersyaratkan dengan perhitungan sejak tanggal 7 Juni 2023 ditambah 90 hari kerja, maka batas waktu akhir untuk pengajuan gugatan yaitu tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut pihak Penggugat pada pokoknya menyatakan "bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Maka tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat. Bahwa pihak Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, yakni pada hari kerja ke-38, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2023 (keputusan upaya administratif diterima oleh Penggugat). Sehingga gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja";

Menimbang bahwa atas perbantahan dalil tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

*Hal. 65 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tenggang waktu Pengajuan gugatan, terdapat beberapa kaidah hukum yang mengatur, yaitu bagi Pihak yang dituju langsung menggunakan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Yang mengatur bahwa *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”* Sedangkan bagi Pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa kaidah hukumnya diperoleh dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, tanggal 3 Juli 1991 (SEMA No. 2 Tahun 1991), maupun Yurisprudensi Putusan Nomor 41/K/TUN/1994 dengan kaidah hukum : *“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat itu merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.”*

Menimbang, bahwa setelah ada pengaturan tentang Upaya Administratif berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, maka variabel atau ukuran untuk menghitung tenggang waktu Pengajuan gugatan bertambah, yaitu terkait kapan Upaya Administratif dilakukan;

Menimbang, bahwa terkait Upaya Administratif, maka dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 77 ayat 1 dan 2 Jo. Pasal 78 ayat 1 dan 2, yang mengatur sebagai berikut :

**Pasal 77 :**

- 1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- 2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

**Pasal 78 :**

- 1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

Hal. 66 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi mengatur, sebagai berikut :

- 1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.*
- 2) *Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya.*

Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu pengajuan gugatan dikaitkan dengan upaya administrasi yang dilakukan, Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021, Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Huruf A, Angka 1a., memberikan kiadah hukum bahwa *“upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut”*:

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum tersebut memberikan penafsiran yang lebih longgar terhadap upaya administratif, sehingga pengajuan upaya administratif (keberatan) tidak kaku diajukan harus dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, namun tetap ada syarat yang harus dipenuhi yaitu : Pendaftaran/pengajuan gugatan diajukan tidak boleh melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut.

Hal. 67 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaidah hukum ini menurut Majelis Hakim digunakan disatu sisi agar tenggang waktu pengajuan upaya administratif tidak memangkas hak gugat sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan disisi lain untuk tetap menjaga eksistensi Pasal 55 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, maka diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif, namun yang menjadi pertanyaan mendasar yaitu apakah gugatan diajukan masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja ?;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2023 (*vide* bukti T-1=P-7=T.II.Int-8), namun pihak Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa *a quo* (*vide* bukti T-1=P-7=T.II.Int-8), oleh karenanya berdasarkan kaidah hukum tersebut, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis yaitu sejak saat itu merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada tanggal 7 Juni 2023 Penggugat menerima informasi mengenai terbitnya KTUN Objek Sengketa. Informasi terbitnya KTUN Objek Sengketa diperoleh dari Surat Nomor : 08/Pansel PDAM/2023, Perihal : Jawaban atas Somasi yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi Calon Direksi Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal, tertanggal 7 Juni 2023, yang menyatakan pada angka 6, sebagai berikut : “Bahwa Direktur Operasional Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal telah ditetapkan melalui **Keputusan Wali Kota Tegal selaku KPM Perumda Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal Nomor : 539/052/2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bahari Kota Tegal tanggal 2 Mei 2023**” (*vide* Pengakuan Penggugat halaman 4 angka 4 *Jo. vide* bukti P-2=T-2);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa yang merugikan kepentingannya sejak menerima informasi terkait keberadaan objek sengketa melalui Jawaban Somasi yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi Calon Direksi Perumda Air Minum

*Hal. 68 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirta Bahari Kota Tegal, tertanggal 7 Juni 2023. Dengan demikian Penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak tanggal 7 Juni 2023 dan berakhir pada tanggal pendaftaran gugatan yaitu 19 Desember 2023. Berdasarkan perhitungan tersebut maka diketahui pengajuan gugatan jauh melebihi 90 (sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Kaidah Hukum Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021, Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Huruf A, Angka 1a;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat telah terbukti diajukan atau didaftarkan jauh melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya objek sengketa yang merugikan Penggugat, maka cukup beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan formal gugatan lainnya;

## II. DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Oleh karena itu, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan. Sedangkan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dijadikan dasar

*Hal. 69 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini, namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI:

### I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

### II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 383.500.- (*Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara mufakat pada hari **Selasa**, tanggal **14 Mei 2024** oleh kami, **JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **LUTHFIE ARDHIAN, S.H.**, dan **TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada

*Hal. 70 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TITIK ERNAWATI, S.T., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi secara elektronik.

## HAKIM ANGGOTA,

dto

1. LUTHFIE ARDHIAN, S.H.

dto

2. TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.

## HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.

## PANITERA PENGGANTI,

dto

TITIK ERNAWATI, S.T., S.H., M.H.

### Perincian Biaya Perkara Nomor : 95/G/2023/PTUN.SMG. :-----

1. Biaya ATK.....	Rp. 225.000,-
2. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah.....	Rp. 58.500,-
3. PNBP.....	Rp. 80.000,-
4. Meterai Putusan Sela .....	Rp. 10.000,-
5. Meterai Putusan .....	Rp. 10.000,- +
<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 383.500,-</b>

(Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).

Hal. 71 dari 71 Halaman, Putusan Perkara No. 95/G/2023/PTUN.SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)